



**PUTUSAN**

**Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Ek**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekani Bengkel Motor, tempat kediaman di dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, namun sekarang sudah tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, 04 Desember 2009

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Ek



sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : 301/10/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Enrekang pada tanggal 07 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke YYY dan tinggal bersama di rumah sepupu Tergugat selama 5 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah bersama selama 8 tahun hingga bulan Februari 2019 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

- a. Anak I;
- b. Anak II;
- c. Anak III;

Dan masing-masing anak tersebut ada yang tinggal bersama Penggugat dan ada yang tinggal bersama Tergugat;

3. Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- a. Bahwa Tergugat sering bermain judi dan mengonsumsi miras;
- b. Bahwa Tergugat sering mengajak teman-teman Tergugat untuk melakukan pesta miras sambil bermain judi dirumah Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat pernah mengajak perempuan lain untuk tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidur dalam satu kamar bersama perempuan lain tersebut sementara Penggugat berada dalam rumah tersebut;
- d. Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul kepala dan menendang bagian tubuh Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Ek



4. Bahwa pada bulan Februari 2019, Penggugat memilih kembali ke Enrekang karena Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat merupakan penduduk dari Lingkungan Kabupaten Enrekang namun sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui alamat jelas dan pastinya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan gaib No : 50/KT/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan ZZZ tanggal 04 September 2019;
7. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Ek



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, Nomor 301/10/XII/2009 Tanggal 07 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, SAKSI I umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Ek



- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Jayapura dan tinggal bersama di rumah sepupu Tergugat selama 5 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah bersama selama 8 tahun hingga bulan Februari 2019;
  - o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi dan meminum minuman keras, Tergugat pernah mengajak perempuan lain untuk tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat dan tidur dalam satu kamar bersama perempuan lain dan Tergugat sering kali melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - o Bahwa Saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat;
  - o Bahwa terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
  - o Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
  - o Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - o Bahwa sudah ada usaha dari Penggugat untuk mengatasi persoalan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi 2, SAKSI II, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Ek



- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Jayapura dan tinggal bersama di rumah sepupu Tergugat selama 5 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah bersama selama 8 tahun hingga bulan Februari 2019;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi dan meminum minuman keras, Tergugat pernah mengajak perempuan lain untuk tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat dan tidur dalam satu kamar bersama perempuan lain Tergugat sering kali melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat;
- o Bahwa Saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat;
- o Bahwa terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
- o Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- o Bahwa sudah ada usaha dari Penggugat untuk mengatasi persoalan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Ek





Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 154 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Ek



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sering bermain judi dan meminum minuman keras, pada puncaknya terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Februari 2019 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat P.1 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 301/10/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang pada tanggal 07 Desember 2009, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar 2 orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Ek





dengan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, kedua orang saksi mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah ekonomi dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini 2 (dua) tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, saksi-saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi, oleh karenanya keterangan 2 orang saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, bukti surat P.1, keterangan para saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- o Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah Tergugat sering bermain judi dan meminum minuman keras, Tergugat pernah mengajak perempuan lain

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Ek



untuk tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dan tidur dalam satu kamar bersama perempuan lain dan Tergugat sering kali melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat, yang pada puncaknya terjadi pisah tempat tinggal pada akhir bulan Februari 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat memilih kembali ke kampung halaman dan tidak pernah berkumpul kembali lagi selayaknya suami istri hingga sekarang;

o Bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hingga saat ini sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, tanpa ada saling komunikasi lagi;

o Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016 yang kemudian berujung pada pisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama selama 7 (tujuh) bulan lamanya, selama itu pula Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi saling komunikasi, dan tidak adanya itikad Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun bersama atau mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matrimonial guilt” tetapi “broken marriage” (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui apa atau siapa yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Ek*



Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau mempedulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surat 30 (*Ar-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Penggugat sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dinasehati oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan *broken marriage*, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Ek



membina rumah tangga di masa yang akan datang, hal mana telah memenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II halaman 133:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً .

Artinya: *"Dan apabila istri telah memuncak ketidak kesenangannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"*;

2. Dalil dalam Kitab *al-Anwar*, Juz II, halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة .

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikabulkan mengacu kepada ketentuan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Ek



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Naharuddin, S. Ag., M.H.**

**Slamet, S. Ag., S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Ek



ttd

**Yusuf Bahrudin, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhyiddin, S. HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

PLT. Panitera Pengadilan Agama Enrekang

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Ek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)